

Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Melalui Kegiatan Parenting Pada Siswa SDN 227 Margahayu Utara

Waska Warta¹, Listianti², Veranita Intan Palupy³, Winna Islamiyathi⁴, Yanti Sofayantina⁵

¹ Universitas Islam Nusantara, Indonesia; waskawarta@uninus.ac.id

² Universitas Islam Nusantara, Indonesia; Listianti88@guru.sd.belajar.id

³ Universitas Islam Nusantara, Indonesia; veranitaintan@gmail.com

⁴ Universitas Islam Nusantara, Indonesia; winnaislamiyathi@gmail.com

⁵ Universitas Islam Nusantara, Indonesia; yantisofayantina03@guru.smp.belajar.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Prevention;
Violence;
Parenting

Article history:

Received 2025-03-22

Revised 2025-04-20

Accepted 2025-05-30

ABSTRACT

Violence in schools is a serious problem that not only disrupts the teaching and learning process but also has an impact on students' mental, physical, and social health. In an environment that should be safe to learn, many students actually face the threat of violence, both in the form of physical, verbal, and psychological. The purpose of this Community Service is to increase parental participation in preventing violence against children through strengthening positive, effective, and compassionate-based parenting in the family and school environment and also to create a safe, comfortable and fun school environment. This service activity uses a descriptive quantitative approach with a data collection method using questionnaires/surveys. In the service activity, samples were taken in cluster sampling. Location of Community Service at SD Negeri 227 Margahayu Utara, Bandung City. Community service activities will be carried out in the 2024 academic year. The results of community service show that: (1) Parents and teachers of SD Negeri 227 Margahayu Utara, Bandung City, are ready to synergize and implement positive discipline for efforts to prevent violence; (2) Creating a safe, comfortable and fun school environment so that student well-being is achieved; (3) Improving knowledge and skills in accompanying children's growth and development. Parents and teachers play an important role in shaping children's character through parenting with the application of positive discipline, not only helping children grow into confident and independent individuals, but also creating a friendly, inclusive, and bullying-free environment.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Waska Warta

Universitas Islam Nusantara, Indonesia; waskawarta@uninus.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dilingkup pendidikan menjadi masalah serius yang Bukan hanya menghalangi kelancaran proses pembelajaran, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental, fisik, dan perkembangan sosial siswa. Di lingkungan yang seharusnya aman untuk belajar, banyak siswa justru menghadapi ancaman kekerasan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Fenomena hal ini berlangsung di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah, dan kerap kali menimbulkan efek negatif jangka panjang pada korbannya, seperti rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga prestasi akademik yang menurun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan-laporan dari lembaga pendidikan, kasus kekerasan di sekolah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi pelaku kekerasan juga kadang berasal dari pihak pendidik, yang seharusnya menjadi panutan dan pengarah dalam membangun karakter positif siswa. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam bentuk perundungan atau bullying, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan ini menyebabkan siswa yang lebih lemah secara fisik atau emosional menjadi sasaran yang lebih rentan.

Indonesia menempati peringkat kelima dalam Indonesia mencatat tingkat kasus perundungan tertinggi di dunia di antara 78 negara, menurut data survei dari Programme for International Student Assessment (PISA). Berdasarkan penelitian PISA, sekitar 42% pelajar Indonesia berusia sekitar 15 tahun mengalami kekerasan serta perundungan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sebanyak 14% di antaranya menghadapi ancaman, 15% menjadi korban intimidasi, 18% terlibat dalam tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan atau dorongan, 19% mengalami insiden penculikan, dan 22% menghadapi siswa menerima perundungan berupa hinaan (Yusnata, 2023).

Kasus bullying terhadap anak dari tahun 201 hingga 2022 yang dilansir oleh Almaidha (2023) melalui iniliah.com, tercatat bahwa pada tahun 2019 sebanyak 11.057 siswa di Indonesia menjadi korban, meningkat menjadi 11.278 korban pada tahun 2020, kemudian menjadi 14.517 korban pada tahun 2021, dan terus meningkat hingga mencapai 21.241 korban pada tahun 2022. Perundungan di dunia pendidikan Indonesia paling banyak terjadi pada tingkat SMP, dengan pelaku yang tidak hanya berasal dari sesama siswa, tetapi juga dari kalangan pendidik. Menurut data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (2023), sekitar 50% dari kasus perundungan terjadi di tingkat SMP, 23% di tingkat SD, 13,5% di SMA, dan 13,5% di SMK, berdasarkan 23 kasus perundungan yang tercatat antara Januari hingga September 2023.

Di lapangan, perilaku kekerasan juga teridentifikasi di SD Negeri 227 Margahayu Utara Kota Bandung. Secara spesifik, tindakan kekerasan ini hampir terjadi di semua jenjang dengan variasi kejadian yang beragam. Berdasarkan pengamatan sementara, ditemukan beberapa bentuk perilaku kekerasan, antara lain menendang teman, memukul teman, menggunakan kata-kata kasar atau kotor kepada teman, mengejek teman, serta memberi stigma negatif (julukan buruk).

Perilaku kekerasan, seperti menendang kaki teman, biasanya terjadi saat upacara atau selama pembelajaran di kelas. Memukul bagian tubuh teman (seperti pundak dan tangan) sudah sulit untuk dihindari, terutama ketika terjadi ejekan mengenai nama orang tua atau perbedaan fisik antara teman. Kadang-kadang, bahkan kepala teman bisa terkena pukulan jika mereka tidak bisa menerima ejekan atau ketika tidak diberikan contekan. Kata-kata kasar atau ucapan kotor selalu terdengar selama pelajaran berlangsung. Kata-kata tersebut sering kali berkaitan dengan sebutan nama binatang yang tidak pantas untuk diucapkan atau didengar orang lain, serta menggunakan kata kasar dalam bahasa Sunda (seperti *sia*, *maneh*, *aing*, dan *paeh*). Mengejek teman adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling sering ditemui di kelas.

Banyak faktor mendorong terjadinya kekerasan di sekolah, seperti rendahnya pengendalian diri, kurangnya pendidikan karakter, pengaruh lingkungan, serta media sosial yang kadang memfasilitasi perilaku negatif. Faktor-faktor ini semakin diperparah dengan kurangnya pengawasan serta ketidakcukupan program bimbingan dan konseling di sekolah yang seharusnya membantu menangani masalah-masalah ini sejak dini. Kekerasan pada anak adalah perilaku kekerasan, penganiayaan, atau penyiksaan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak. Kekerasan terhadap anak

merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum. Tapi praktek tersebut tetap terjadi bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradoks. Artinya, secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, tapi secara riil, situasi anak masih terus memburuk.

Dasar Undang- Undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Bentuk kekerasan pada anak

1. Kekerasan fisik, contohnya penyiksaan, pemukulan, tamparan, tendangan, injak dengan yang mengakibatkan luka atau kematian anak.
2. Kekerasan psikis, contohnya Omelan, penggunaan kata kata kasar dan kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak.
3. Kekerasan seksual contohnya bentuk hubungan seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual) serta hubungan seksual secara langsung antara anak-anak dengan orang dewasa
4. Kekerasan sosial contohnya kekerasan terhadap anak dalam bentuk eksploitasi dan penelantaran anak.
5. Kekerasan tradisi contohnya kekerasan dalam bentuk kawin paksa di usia muda terhadap anak perempuan, pertunangan dan pemotongan jari jika ada anggota keluarga yang meninggal.

Dampak kekerasan pada anak

1. Penurunan fungsi otak
2. Kesulitan mengendalikan emosi
3. Enggan bersosialisasi
4. Mengalami gangguan kesehatan tubuh
5. Mengalami gangguan mental
6. Terdorong melakukan kekerasan

Cara agar anak terhindar dari risiko kekerasan

1. Berikan pengetahuan mengenai cara melindungi diri
2. Bangun komunikasi yang baik dengan anak
3. Memperkenalkan bagian tubuh yang bersifat pribadi sejak dini
4. Pendidikan budi pekerti
5. Maksimalkan peran sekolah

Tips penanganan korban kekerasan terhadap anak

1. Temukan penyebab dan solusinya, hindari melampiaskan emosi
2. Jangan mendisiplinkan anak saat merasa kesal
3. Kenali dampak kekerasan pada anak sejak dini

Cara pencegahan kekerasan pada anak

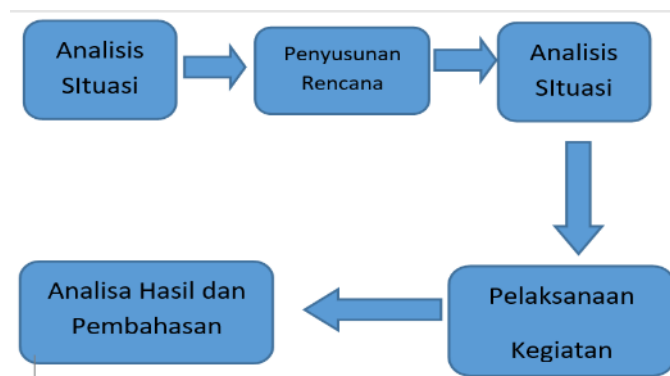
1. Memahami tumbuh kembang anak
2. Menjadi pendengar yang baik
3. Membangun komunikasi dua arah dengan anak
4. Memperhatikan keluhan anak
5. Membantu kesulitan anak
6. Anak sebagai teman berdiskusi
7. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak
8. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan

9. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik
10. Tidak menghardik/menghakimi anak apalagi di depan orang lain
11. Tidak memberi julukan negatif pada anak
12. Tidak membanding-bandingkan anak
13. Mendongengkan/bercerita untuk mengantarkan tidur
14. Menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui:
15. Membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain.
16. Meningkatkan relasi sosial dengan tetangga
17. Mengikuti kegiatan keagamaan
18. Melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama
19. Mengenali pergaulan anak
20. Mengikuti perkembangan informasi teknologi

Peran sekolah dan keluarga menjadi sangat Krucil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di area sekolah. Sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan suasana yang mendukung, aman, dan bebas kekerasan, serta menyediakan program edukasi yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan keterampilan resolusi konflik bagi siswa. Melalui pendekatan yang komprehensif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, diharapkan kekerasan di sekolah dapat diminimalisasi sehingga siswa dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan positif.

2. METODE

Adapun metode yang dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode ceramah dan diskusi. Berikut ini merupakan alur kegiatan PKM :



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini ditujukan kepada orang tua siswa SDN 227 Margahayu Utara terkait kegiatan parenting dalam hal upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak. Adapun tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan



Gambar 1. Persiapan Workshop



Gambar 2. Persiapan Parenting

Tahap pertama yang dilaksanakan adalah berkordinasi dengan pihak yang berkaitan dalam kegiatan pengabdian ini diantaranya: anggota kelompok PKM dengan pihak sekolah beserta perwakilan walimurid. Pelaksanaan tahap pertama ini mempersiapkan seluruh hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Melalui diskusi dengan berbagai pihak mendapati hasil bahwa minimnya pengetahuan guru beserta orang tua terhadap upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak, sehingga kelompok PKM menyusun materi yang sesuai dengan topik pencegahan tindak kekerasan.

2. Pelaksanaan



Gambar 3. Workshop kepada Guru



Gambar 4. Kegiatan Parenting

Pelaksanaan pengabdian selama dua hari dengan sasaran yang pertama adalah guru beserta staf tenaga kependidikan SDN 227 Margahayu Utara. Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang dibuka oleh MC. Ketua Tim PKM melaporkan kegiatan workshop pada hari ini, setelah itu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 227 Margahayu Utara Bandung yang menyambut baik kegiatan workshop ini dengan harapan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Pemaparan materi Upaya pencegahan Tindak kekerasan di paparkan oleh narasumber dengan sangat baik, selain memberikan contoh-contoh kontekstual terjadinya tindak kekerasan yang biasa terjadi di sekolah juga memberikan upaya dan solusi. Pada akhir kegiatan semua peserta melakukan refleksi baik secara lisan maupun tulisan yang di buat dalam google form. Peserta para korlas yang hadir mengisi daftar hadir. Sambutan juga diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 227 Margahayu Utara Bandung, beliau merasa sangat senang melihat antusias para korlas yang hadir, dengan harapan supaya materi terkait tindak kekerasan, pola pengasuhan anak yang baik bisa di implementasikan kepada putra/putri mereka. Pelaksanaan dengan memberikan pematerian terkait upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak. Selama kegiatan berlangsung, pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber nasional menggetarkan sekolah dengan pemahaman-pemahaman positif tentang bersikap dan mengambil inisiatif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak. Pelaksanaan hari

pertama mendapatkan hasil positif.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Adanya Implementasi Upaya Pencegahan Perundungan

RESPONDEN	Jumlah	Rata Rata	%
SETUJU	318	31,8	99,375 %
TIDAK SETUJU	2	0,2	0,625 %
Jumlah	320	32	100,00%

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 99,375 % guru SD Negeri 227 Margahayu Utara Bandung merespon SETUJU 99,375 dan merespon TIDAK SETUJU 0,625% terkait implementasi pencegahan perundungan. Kegiatan pelaksanaan ini menempatkan sasaran guru sebagai orang tua pertama di sekolah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana upaya menangani kasus tindak kekerasan. Pendekatan disiplin positif yang diterapkan dalam pelaksanaan ini. Sebagai narasumber nasional yang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Karakter Kemendikbud mencanangkan bahwa sekolah bebas perundungan. Guru dan orang tua memahami dengan benar contoh-contoh perilaku yang dapat dikategorikan kedalam tindak kekerasan, mengetahui secara nyata upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.

3. Monitoring

Kegiatan monitoring merupakan tahapan ketiga dalam pengabdian ini. Setelah pelaksanaan dengan metode parenting kepada orang tua dan workshop kepada guru, dilanjutkan dengan tahap monitoring. Menjadwalkan secara rutin konsultasi-konsultasi personal dengan orang tua yang membutuhkan pendampingan terkait kasus yang dialami putranya. Pada tahapan ini menjadi penting karena membersamai proses perubahan-perubahan kecil dari setiap konflik di sekolah. Kegiatan monitoring berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari Kepala Sekolah.

4. Evaluasi

Kegiatan evaluasi sebagai bahan refleksi bagi Tim PPM sebagai penyelenggara terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Dari kegiatan evaluasi ini maka penyelenggara mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan cara memberikan instrumen penilaian kegiatan kepada peserta untuk diisi secara objektif berbentuk survei. Adapun hasil dari kegiatan parenting ini yaitu sebagai berikut:

- Terciptanya lingkungan sekolah dan rumah yang aman bagi anak untuk belajar dan tumbuh tanpa rasa takut akan kekerasan.
- Meningkatnya kesadaran orangtua tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah kekerasan, bullying, dan intoleransi sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah.
- Meningkatnya pemahaman orangtua mengenai dampak negatif kekerasan, bullying, dan intoleransi pada perkembangan psikologis dan sosial anak
- Meningkatnya penerapan metode pengasuhan yang positif, seperti komunikasi empatik, disiplin tanpa kekerasan, serta pengembangan empati dan toleransi dalam keluarga.
- Meningkatnya dukungan emosional bagi anak, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan juga mendorong perkembangan karakter yang sehat dan sikap toleran.
- Menguatnya kolaborasi antara orangtua dan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa.
- Terbentuknya Komunitas Orang Tua yang peduli dan memiliki kesadaran bersama akan pentingnya lingkungan tanpa kekerasan, bullying, dan intoleransi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan parenting ini memberikan banyak wawasan penting mengenai bagaimana mendidik anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif, terutama dalam konteks pencegahan perundungan. Salah satu konsep utama yang menjadi sorotan adalah disiplin positif, yakni pendekatan pengasuhan yang menekankan pada penghargaan, empati, dan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak.

Pertama, perlu adanya pemahaman yang utuh tentang apa itu perundungan. Perundungan merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh korban dalam bentuk luka psikologis yang mendalam, tetapi juga berpotensi merugikan pelaku dalam jangka panjang, termasuk dalam aspek sosial dan emosionalnya.

Sebagai solusi yang konstruktif, disiplin positif hadir sebagai pendekatan pengasuhan yang tidak mengandalkan hukuman atau kekerasan, melainkan membangun hubungan yang saling menghormati antara orang tua dan anak. Melalui komunikasi yang terbuka, pemberian contoh perilaku yang baik, serta penghargaan terhadap perilaku positif anak, metode ini mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Peran orang tua menjadi sangat vital dalam upaya mencegah perundungan sejak dini. Orang tua dituntut untuk menjadi teladan dalam bersikap dan berinteraksi, mengajarkan nilai-nilai empati dan toleransi, serta memberikan pemahaman kepada anak tentang cara menyelesaikan konflik dengan sehat. Rumah pun harus menjadi tempat yang aman dan suportif, di mana anak merasa dihargai, dicintai, dan didengarkan.

Selain itu, pencegahan perundungan tidak bisa dilakukan sendiri. Orang tua perlu menjalin kerja sama yang erat dengan pihak sekolah untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kolaborasi dengan komunitas parenting dan masyarakat luas juga penting, karena melalui forum-forum tersebut orang tua dapat berbagi pengalaman, mencari solusi bersama, dan saling menguatkan dalam menghadapi tantangan pengasuhan masa kini.

Kita semua memegang peran penting dalam membentuk karakter anak. Dengan menerapkan disiplin positif secara konsisten, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan berempati terhadap sesama. Lebih dari itu, kita juga turut menciptakan lingkungan sosial yang ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan. Sebab, dunia yang lebih baik dimulai dari anak-anak yang bahagia dan diterima dengan penuh cinta.

REFERENSI

- Febriyoli, dkk. 2024. Pembimbingan Penggunaan Gadget Secara Sehat Pada Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas Pgri 4 Padang. *RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*. 2 (3). 199-205.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pendidikan Karakter untuk mendorong pendidikan yang menghargai keberagaman dan toleransi. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016, untuk kasus perundungan daring. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan penanganannya. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta..
<https://rsupsoeradji.id/17269-2/>